**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**NOMOR … TAHUN 2024**

**TENTANG**

**DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN HARTA TIDAK TERURUS**

| **DRAFT PERATURAN** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR TAHUN 2024  TENTANG  DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN  PENGELOLAAN HARTA TIDAK TERURUS | PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR TAHUN 2024  TENTANG  DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN  PENGELOLAAN HARTA TIDAK TERURUS |  |  |
|  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang:   1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu mengatur kewajiban penerbitan Efek dan konversi efek tanpa warkat; | 1. UMUM   Bukti kepemilikan Efek di Pasar Modal saat ini terdiri dari dua bentuk, yaitu Efek dengan warkat (*script*) dan Efek tanpa warkat (*scripless*). Kondisi tersebut menyebabkan pencatatan dan penyimpanan Efek yang tidak dapat tersentralisasi, dimana pencatatan Efek secara warkat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek dan pencatatan secara *scripless* dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Pencatatan yang tidak tersentralisasi tersebut menimbulkan potensi permasalahan terkait perbedaan pencatatan Efek di Biro Administrasi Efek dan catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permasalahan tersebut mencerminkan tidak terdapatnya pengaturan dan prosedur yang tepat untuk memastikan integritas dan pengelolaan risiko terkait penyimpanan dan pengalihan Efek.  Selain itu, salah satu standar internasional terkait penyimpanan dan pengalihan Efek sebagaimana dimaksud dalam *Principle 11* CPSS-IOSCO “*Principles for Financial Market Infrastructures”* merekomendasikan 2 (dua) hal. Pertama, *Central Securities Depositories* (CSD) seharusnya memiliki pengaturan dan prosedur yang memadai dan tepat untuk memastikan, meminimalisasi, serta mengelola risiko terkait dengan penyimpanan dan transfer Efek. Kedua, *Central Securities Depositories* (CSD) seharusnya mengadministrasikan surat berharga dalam bentuk tidak bergerak atau tidak berwujud dan pengalihan Efek dimaksud melalui pemindahbukuan secara elektronik.  Untuk memastikan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan likuiditas di Pasar Modal Indonesia dan terdapatnya kebutuhan penyediaan data pencatatan kepemilikan efek bersifat ekuitas yang cepat, akurat, dan transparan, serta implementasi dari konsepsi *company listing*, perlu diikuti dengan dematerialisasi atas Efek bersifat ekuitas yang dipegang oleh pemegang Efek bersifat ekuitas pendiri pada Emiten atau pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat.  Dematerialisasi Efek merupakan perubahan bentuk sertifikat kepemilikan Efek bersifat ekuitas menjadi bentuk penatausahaan elektronik berupa pencatatan kepemilikan secara elektronik. Ketentuan Pasal 5 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur kewenangan terkait kewajiban penerbitan Efek dan konversi Efek dalam bentuk Efek tanpa warkat. Namun demikian, belum diatur lebih lanjut terkait implementasi Dematerialisasi Efek.  Proses Dematerialisasi fek yang meniadakan penyimpanan efek dalam bentuk fisik akan menyentuh persoalan mengenai harta tidak terurus (*unclaimed assets*)atas Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang dititipkan di Kustodian. Penanganan terhadap *unclaimed assets* menjadi penting mengingat selama ini telah menjadi beban tersendiri bagi Kustodian yang disebabkan karena tidak dibayarkannya biaya penitipan oleh nasabah serta terdapat dana yang timbul dari pembayaran dividen yang disimpan dalam Kustodian.  Hingga sekarang belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai penanganan *unclaimed asset* di Kustodian. Penanganan *unclaimed asset* perlu dibuatkan peraturannya untuk mendefinisikan aset mana yang masuk dalam kategori *unclaimed asset* dan bagaimana penanganannya sehingga penerapan dematerialisasi Efek dapat berjalan efektif.  Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memberikan landasan hukum atas kegiatan perubahan bentuk Efek bersifat ekuitas dengan warkat menjadi Efek bersifat ekuitas tanpa warkat, pencatatan kepemilikan serta penatausahaan Efek bersifat ekuitas secara elektronik dan tersentralisasi, dan pengelolaan Efek bersifat ekuitas sebagai harta tidak terurus, perlu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dematerialisasi Efek dan Pengelolaan Harta Tidak Terurus. |  |  |
| b. bahwa untuk memberikan perlakuan hukum atas Efek bersifat ekuitas yang tidak diakui oleh pemilik Efek bersifat ekuitas, perlu dilakukan pengelolaan Efek bersifat ekuitas sebagai harta tidak terurus; |  |  |
| c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dematerialisasi Efek bersifat ekuitas dan Pengelolaan Harta Tidak Terurus*;* |  |  |
| Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN HARTA TIDAK TERURUS. |  |  |  |
| **BAB I**  **KETENTUAN UMUM** |  |  |  |
| **Pasal 1** |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. |  |  |
| 1. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. |  |  |
| 1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:    1. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lainnya; dan    2. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar. |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. |  |  |
| 1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek atau manajer investasi. |  |  |
| 1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum. |  |  |
| 1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. |  |  |
| 1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. |  |  |
| 1. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian. |  |  |
| 1. Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada Kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif. |  |  |
| 1. Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas yang selanjutnya disebut Dematerialisasi Efek adalah perubahan dokumen kepemilikan dan penyerahan fisik atas Efek bersifat ekuitas dalam bentuk warkat ke dalam bentuk elektronik. |  |  |
| 1. Saham dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan. |  |  |
| **Pasal 2** |  |  |
| Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait pencatatan Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| **BAB II**  **PENERBITAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DAN PELAKSANAAN DEMATERIALISASI EFEK** |  |  |  |
| **Bagian Kesatu**  **Kewajiban Penerbitan Efek Tanpa Warkat** |  |  |  |
| **Pasal 3** |  |  |  |
| Emiten wajib menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dan/atau sukuk dalam bentuk tanpa warkat. | Cukup jelas. |  |  |
| **Bagian Kedua**  **Kewajiban Pelaksanaan Dematerialisasi Efek** |  |  |  |
| **Pasal 4** |  |  |  |
| 1. Emiten dan pemengang Efek bersifat ekuitas dengan warkat wajib melakukan Dematerialisasi Efek. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Dematerialisasi Efek wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| Bagian Ketiga  Syarat dan Ketentuan Dematerialisasi Efek |  |  |  |
| **Pasal 5** |  |  |  |
| Pelaksanaan Dematerialisasi Efek atas Efek bersifat ekuitas dengan warkat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas berupa surat saham atau surat kolektif saham yang dikuasai oleh pemegang Efek bersifat ekuitas telah terlebih dahulu dikembalikan kepada Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri; dan |  |  |
| 1. Efek bersifat ekuitas yang telah diterbitkan dengan warkat dalam Rekening Titipan tidak sedang dalam masa larangan pengalihan atas sebagian atau seluruh Efek bersifat ekuitas. |  |  |
| **Pasal 6** |  |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan validasi atas keabsahan bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Validasi atas keabsahan bukti kepemilikan Efek bersifst ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah bukti kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang telah dikembalikan oleh pemegang Efek bersifat ekuitas kepada Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri. |  |  |
| **Bagian Keempat**  **Pengumuman Pelaksanaan**  **Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas** |  |  |  |
| **Pasal 7** |  |  |  |
| Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi Efek paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sampai jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Efek berakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 8** |  |  |  |
| Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memuat informasi paling sedikit:   1. jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Efek; 2. prosedur pelaksanaan Dematerialisasi Efek; dan 3. dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Dematerialisasi Efek. | Cukup jelas. |  |  |
| **Bagian Kelima**  **Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan Warkat yang Telah Dilakukan Dematerialisasi Efek** |  |  |  |
| **Pasal 9** |  |  |  |
| 1. Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi Efek dicatatkan pada Penitipan Kolektif atau Rekening Titipan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi Efek dan telah dicatatkan pada Rekening Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik kembali kembali atau memindahkan dalam wujud semula. |  |  |
| 1. Larangan untuk menarik kembali atau memindahkan dalam wujud semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang dimiliki oleh Perusahaan Efek yang sedang dalam proses pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran. |  |  |
| **Pasal 10** |  |  |  |
| Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menetapkan peraturan mengenai pencatatan Efek secara elektronik, baik pencatatan Efek yang bukan merupakan bagian dari penitipan kolektif Efek maupun Efek yang merupakan bagian dari penitipan kolektif. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 11** |  |  |  |
| Peraturan mengenai pencatatan Efek secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengatur paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mekanisme pencatatan dan penyimpanan Efek yang telah dilakukan Dematerialisasi Efek; |  |  |
| 1. kewajiban dari Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek secara elektronik sehubungan dengan pelaksanaan Dematerialisasi Efek; dan |  |  |
| 1. biaya pencatatan Efek. |  |  |
| **Pasal 12** |  |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib memastikan bahwa catatan Efek bersifat Ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi Efek pada Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri telah sama dengan catatan Efek bersifat Ekuitas yang telah dilakukan Dematerialisasi Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pembatalan Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi Efek. |  |  |
| **Pasal 13** |  |  |  |
| Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berwenang melakukan pemeriksaan atas kesesuaian catatan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan catatan pada Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri. | Cukup jelas. |  |  |
| **Bagian Keenam**  **Larangan Memperdagangkan Efek Bersifat Ekuitas dengan Warkat** |  |  |  |
| **Pasal 14** |  |  |  |
| 1. Efek bersifat ekuitas dengan warkat tidak dapat ditransaksikan baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri dilarang mengadministrasikan pengalihan Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang ditransaksikan baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. |  |  |
| **Pasal 15** |  |  |  |
| Ketentuan larangan transaksi dan pengadministrasian pengalihan Efek bersifat ekuitas dengan warkat baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasar 14 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pengalihan Efek bersifat ekuitas dengan warkat untuk kepentingan hibah, hadiah, atau warisan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Bagian Ketujuh**  **Jangka Waktu Pelaksanaan Dematerialisasi Efek** |  |  |  |
| **Pasal 16** |  |  |  |
| Emiten dan pemegang Efek bersifat ekuitas dengan warkatwajib melakukan Dematerialisasi Efek paling lambat 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
| **Bagian Kedelapan**  **Kewajiban Penerbitan atas Saham dengan Hak Suara Multipel dalam Bentuk Tanpa Warkat** |  |  |  |
| **Pasal 17** |  |  |  |
| Saham Dengan Hak Suara Multipel dengan warkat wajib diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan dititipkan pada Rekening Titipan yang dikelola oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. | Cukup jelas. |  |  |
| **Bagian Kesembilan**  **Sanksi Administratif** |  |  |  |
| **Pasal 18** |  |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 4. pembatasan kegiatan usaha; 5. pembekuan kegiatan usaha; 6. pencabutan izin usaha; 7. pembatalan persetujuan; dan/atau 8. pembatalan pendaftaran. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| **BAB III**  **PENGELOLAAN HARTA TIDAK TERURUS** |  |  |  |
| **Bagian Kesatu**  **Ruang Lingkup** |  |  |  |
| **Pasal 19** |  |  |  |
| Pengelolaan harta tidak terurus (unclaimed asset) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan terhadap: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Efek bersifat Ekuitas dengan warkat pada Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dan/atau belum dilakukan Dematerialisasi Efek setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Efek berakhir; |  |  |
| 1. Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan aset lain yang tercatat pada Kustodian yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus; dan |  |  |
| 1. Aset produk pengelolaan investasi yang tercatat pada Kustodian dan terdampak pembelian kembali, pelunasan, pembubaran, atau likuidasi atas produk investasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus. |  |  |
| **Bagian Kedua**  **Pengelolaan Harta Tidak Terurus untuk Efek Bersifat Ekuitas dengan Warkat** |  |  |  |
| **Pasal 20** |  |  |  |
| 1. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berakhir masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas dengan warkat, pemilik Efek bersifat ekuitas dengan warkat diberikan hak untuk melakukan klaim kepemilikan Efek bersifat ekuitas dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ahli waris atau kuasa pemilik Efek bersifat ekuitas dengan warkat dapat mengajukan klaim kepemilikan Efek dengan menunjukkan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah dan berlaku. |  |  |
| 1. Sisa Efek bersifat ekuitas dengan warkat tetap diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri selama jangka waktu klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 21** |  |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib memintakan penetapan atas sisa Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang masih ada setelah jangka waktu klaim kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berakhir sebagai harta tidak terurus kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib mencatatkan sisa Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus pada Rekening Titipan dan menyerahkan pengelolaannya kepada kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal. |  |  |
| **Pasal 22** |  |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal wajib mengadministrasikan Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus selama 20 (dua puluh) tahun sejak diserahkan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan investasi atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus sampai dengan jangka waktu pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. |  |  |
| **Pasal 23** |  |  |  |
| 1. Pemilik atas Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dan dicatatkan pada Rekening Titipan diberikan hak untuk melakukan klaim kepemilikan Efek bersifat ekuitas melalui Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal hingga jangka waktu pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ahli waris atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dapat mengajukan klaim kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas dengan menunjukkan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah dan berlaku kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 24** |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal menerima klaim dari pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus, Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib mengembalikan Efek bersifat ekuitas beserta dividen dan hasil pengelolaannya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Efek bersifat ekuitas beserta dividen dan hasil pengelolaan atas Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas dalam bentuk dana sejumlah nilai Efek bersifat ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal pengajuan klaim kepemilikan. |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan biaya pengelolaan atas Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus kepada pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas yang mengajukan klaim kepemilikan. |  |  |
| 1. Mekanisme pengajuan klaim kepemilikan dan pengenaan biaya pengelolaan atas Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus yang diadministrasikan diatur lebih lanjut oleh Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 25** |  |  |  |
| 1. Dalam hal setelah jangka waktu klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus, Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus wajib meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk memohon penetapan pengadilan agar sisa Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dialihkan ke dalam harta kekayaan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sisa Efek bersifat ekuitas yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk masuk ke dalam harta kekayaan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan industri pasar modal. |  |  |
| **Bagian Ketiga**  **Pengelolaan Harta Tidak Terurus untuk Efek Bersifat Ekuitas tanpa Warkat dan/atau Aset Lain yang Tercatat pada Kustodian** |  |  |  |
| **Pasal 26** |  |  |  |
| Efek Bersifat Ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus pada Kustodian akan diserahkan pengelolaannya kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 27** |  |  |  |
| 1. Harta tidak terurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang terdapat dalam rekening Efek pada Kustodian yang dimiliki oleh Pihak yang identitasnya tercantum sebagai pemilik rekening Efek, namun Pihak tersebut menolak mengakui bahwa rekening Efek beserta aset dalam rekening Efek adalah miliknya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penolakan kepemilikan atas rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 2. penolakan dengan pernyataan; atau 3. penolakan tanpa pernyataan. |  |  |
| **Pasal 28** |  |  |  |
| 1. Kustodian wajib mengirimkan surat permintaan agar Pihak yang identitasnya tercantum sebagai pemilik rekening Efek menyampaikan pernyataan bahwa Pihak tersebut merupakan pemilik dari Efek berisfat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening Efek yang tidak terdapat mutasi Efek, dana, dan/atau aset lain berdasarkan perintah pemilik rekening Efek sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan. |  |  |
| 1. Penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening Efek yang tidak terdapat mutasi Efek, dana, dan/atau aset lain berdasarkan perintah pemilik rekening Efek sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan. |  |  |
| **Pasal 29** |  |  |  |
| 1. Penolakan dengan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan jika Pihak yang dikirimkan surat permintaan menyampaikan penolakan secara tertulis atas kepemilikan rekening Efek beserta Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain dalam rekening Efek kepada Kustodian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kustodian mengirimkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penolakan tanpa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dianggap dilakukan jika setelah lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kustodian mengirimkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pihak yang dikirimkan surat permintaan tidak memberikan tanggapan atas surat permintaan. |  |  |
| **Pasal 30** |  |  |
| 1. Kustodian wajib memintakan penetapan atas Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain dalam Rekening Efek yang telah dilakukan penolakan kepemilikan atas rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai harta tidak terurus kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Kustodian wajib menyerahkan Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain dalam rekening Efek yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal. |  |  |
| **Pasal 31** |  |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal wajib mengadministrasikan Efek Bersifat Ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus yang telah diserahkan oleh Kustodian selama 20 (dua puluh) tahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan investasi atas Efek Bersifat Ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus sampai dengan jangka waktu pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. |  |  |
| **Pasal 32** |  |  |  |
| 1. Pemilik atas Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus diberikan hak untuk melakukan klaim kepemilikan Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain melalui Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal hingga jangka waktu pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ahli waris atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dapat mengajukan klaim kepemilikan Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain dengan menunjukkan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah dan berlaku kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 33** |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal menerima klaim dari pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus, Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib mengembalikan Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain beserta dividen dan hasil pengelolaannya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain beserta dividen dan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain dalam bentuk dana sejumlah nilai Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain berdasarkan harga pasar pada tanggal pengajuan klaim kepemilikan. |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan biaya pengelolaan atas Efek bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus kepada pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain yang mengajukan klaim kepemilikan. |  |  |
| 1. Mekanisme pengajuan klaim kepemilikan dan pengenaan biaya pengelolaan atas Efek Bersifat ekuitas tanpa warkat dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus yang diadministrasikan oleh diatur lebih lanjut oleh Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 34** |  |  |  |
| 1. Dalam hal setelah jangka waktu klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus, Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus wajib meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk memohon penetapan pengadilan agar sisa Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dialihkan ke dalam harta kekayaan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sisa Efek bersifat ekuitas dan/atau aset lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk masuk ke dalam harta kekayaan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan industri pasar modal. |  |  |
| Bagian Keempat  Pengelolaan Harta Tidak Terurus untuk Aset Produk Pengelolaan Investasi yang Tercatat pada Kustodian |  |  |  |
| **Pasal 35** |  |  |  |
| Aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang tercatat pada Kustodian dan telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus karena dampak pembelian kembali, pelunasan, pembubaran, atau likuidasi atas produk investasi diserahkan pengelolaannya kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Manajer Investasi menginstruksikan Kustodian untuk mendistribusikan aset dan/atau dana dampak pembelian kembali, pelunasan, pembubaran, atau likuidasi atas produk investasi. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 36** |  |  |  |
| 1. Harta tidak terurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek pada Kustodian yang terkena dampak pembelian kembali, pelunasan, pembubaran, atau likuidasi atas produk investasi dan dimiliki oleh Pihak yang identitasnya tercantum sebagai pemilik rekening Efek, namun Pihak tersebut menolak mengakui bahwa Rekening efek beserta aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek adalah miliknya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penolakan kepemilikan atas rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 2. penolakan dengan pernyataan; atau 3. penolakan tanpa pernyataan. |  |  |
| **Pasal 37** |  |  |  |
| Kustodian wajib mengirimkan surat permintaan agar Pihak yang identitasnya tercantum sebagai pemilik rekening Efek menyampaikan pernyataan bahwa Pihak tersebut merupakan pemilik atas aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) setelah Manajer Investasi memerintahkan Kustodian untuk mendistribusikan aset dan/atau dana dampak pembelian kembali, pelunasan, pembubaran, atau likuidasi atas produk investasi. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 38** |  |  |  |
| 1. Penolakan dengan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan jika Pihak yang dikirimkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menyampaikan penolakan secara tertulis atas kepemilikan rekening Efek beserta aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek kepada Kustodian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kustodian mengirimkan surat permintaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penolakan tanpa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dianggap dilakukan jika setelah lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kustodian mengirimkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pihak yang dikirimkan surat permintaan tidak memberikan tanggapan atas surat permintaan. |  |  |
| **Pasal 39** |  |  |  |
| 1. Kustodian wajib memintakan penetapan atas aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek yang telah dilakukan penolakan kepemilikan atas rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai harta tidak terurus kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kustodian wajib menyerahkan aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam rekening Efek yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal. |  |  |
| **Pasal 40** |  |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal wajib mengadministrasikan aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dan telah diserahkan oleh Kustodian selama 20 (dua puluh) tahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan investasi atas aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus sampai dengan jangka waktu pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. |  |  |
| **Pasal 41** |  |  |  |
| 1. Pemilik atas aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus diberikan hak untuk melakukan klaim kepemilikan aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi melalui Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal hingga jangka waktu pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ahli waris atau kuasa dari pemilik aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dapat mengajukan klaim kepemilikan aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dengan menunjukkan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah dan berlaku kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 42** |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal menerima klaim dari pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus, Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib mengembalikan aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi beserta dividen dan hasil pengelolaannya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi beserta dividen dan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi dalam bentuk dana sejumlah nilai aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi berdasarkan harga pasar pada tanggal pengajuan klaim kepemilikan kepemilikan. |  |  |
| 1. Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan biaya pengelolaan atas aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus kepada pemilik, ahli waris, atau kuasa dari pemilik Efek bersifat ekuitas yang mengajukan klaim kepemilikan kepemilikan. |  |  |
| 1. Mekanisme pengajuan kepemilikan klaim dan pengenaan biaya pengelolaan atas aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus yang diadministrasikan oleh diatur lebih lanjut oleh Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| **Pasal 43** |  |  |  |
| 1. Dalam hal setelah jangka waktu klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) masih terdapat sisa aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus, Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus wajib meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk memohon penetapan pengadilan agar sisa aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai harta tidak terurus dialihkan ke dalam harta kekayaan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sisa aset dan/atau dana dari produk pengelolaan investasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk masuk ke dalam harta Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan pengembangan industri pasar modal. |  |  |
| **Bagian Keenam**  **Sanksi Administratif** |  |  |  |
| **Pasal 44** |  |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 4. pembatasan kegiatan usaha; 5. pembekuan kegiatan usaha; 6. pencabutan izin usaha; 7. pembatalan persetujuan; dan/atau 8. pembatalan pendaftaran. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| **BAB IV**  **MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN PELAKSANAAN DEMATERIALISASI EFEK** |  |  |  |
| **Pasal 45** |  |  |  |
| 1. Kewajiban melakukan pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib dilakukan melalui media pengumuman paling sedikit: 2. situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan; 3. situs web Bursa Efek, dalam hal Emiten mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek; 4. situs web Emiten; dan 5. pengiriman surat tercatat ke alamat pemegang Efek bersifat ekuitas. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi Efek yang dilakukan melalui media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. |  |  |
| 1. Pengumuman pelaksanaan Dematerialisasi Efek yang dilakukan melalui media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dibuat paling sedikit dalam Bahasa Indonesia. |  |  |
| 1. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. |  |  |
| **Pasal 46** |  |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 4. pembatasan kegiatan usaha; 5. pembekuan kegiatan usaha; 6. pencabutan izin usaha; 7. pembatalan persetujuan; dan/atau 8. pembatalan pendaftaran. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| **BAB V**  **PELINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM DAN PEMILIK HARTA TIDAK TERURUS** |  |  |  |
| **Pasal 47** |  |  |  |
| Dalam melaksanakan Dematerialisasi Efek dan pengelolaan harta tidak terurus, Biro Administrasi Efek, Emiten yang mengadministrasikan Efek sendiri, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian, Manajer Investasi, dan Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola harta tidak terurus di pasar modal wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 48** |  |  |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 4. pembatasan kegiatan usaha; 5. pembekuan kegiatan usaha; 6. pencabutan izin usaha; 7. pembatalan persetujuan; dan/atau 8. pembatalan pendaftaran. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. |  |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| **BAB VI**  **KETENTUAN LAIN-LAIN** |  |  |  |
| **Pasal 49** |  |  |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 50** |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada masyarakat. | Cukup jelas. |  |  |
| **Pasal 51** |  |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. ketentuan yang mengatur mengenai bukti kepemilikan Efek dan surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Angka 9 dan Angka 10 Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; |  |  |
| 1. ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan atas dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang unit penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang unit penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 44 Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-552/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; |  |  |
| 1. ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan |  |  |
| 1. ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Saham Dengan Hak Suara Multipel dengan warkat dalam hal Rekening Titipan belum tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
| **Pasal 52** |  |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  ttd  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  ttd  YASONNA H. LAOLY |  |  |  |